

Financing Process Analysis of Bank Nagari Syariah and BPRS in West Sumatra: Precautionary Principle Implementation

Fitri Yenti¹

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

Email: fitriyenti@uinmybatusangkar.ac.id

Elmiliyani Wahyuni²

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

Email: elmiliyaniwahyuni@uinmybatusangkar.ac.id

Husni Shabri³

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia

Email: husnishabri@uinmybatusangkar.ac.id

Corresponding Author

Email:

fitriyenti@uinmybatusangkar.ac.id


Keywords

*Financing Analysis;
Bank Nagari Syariah:
Shariah Rural Banks*

Abstract

This study aims to analyze the financing implementation process at Bank Nagari Syariah and Sharia Rural Banks (BPRS) in West Sumatra, focusing on the application of the precautionary principle. This research employs a descriptive qualitative method, with data collected through in-depth interviews, document analysis, and direct observation of eight BPRS: PT BPRS Mentari Saiyo, PT BPRS Haji Miskin, PT BPRS Carana Kiat Andalas Bukittinggi, PT BPRS Ampek Angkek Canduang, PT BPRS Almakmur Payakumbuh, PT BPRS Sungai Puar Syariah, PT BPRS Barakah Nawaitul Ikhlas Solok, and PT BPRS Gajah Nan Tongga Sawah Lunto. The data were analyzed thematically, focusing on the implementation of the 6C and 5C assessment methods. The findings reveal that Bank Nagari Syariah and BPRS consistently apply the precautionary principle to mitigate the risk of default. This study implies the need to strengthen risk assessment systems based on sharia principles to improve financing asset quality and enhance customer trust in sharia banking.

Copyright © 2025



How to Cite:

Yenti., Fitri., Wahyuni., Elmiliyani., & Shabri, H. (2025). Financing Process Analysis of Bank Nagari Syariah and BPRS in West Sumatra: Precautionary Principle Implementation. *Al-Bank: Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(1). <https://doi.org/10.31958/ab.v5i1.14458>

INTRODUCTION

Pembiayaan perbankan syariah adalah sebuah proses beresiko dimana ada kemungkinan pembiayaan yang diberikan dapat berjalan dan tidak dapat tertagih (kredit macet). Di samping itu pihak bank harus menjaga likuiditasnya, salah satunya mampu membayarkan dana pihak ketiga yaitu tabungan, deposito dan giro. Sehubungan dengan hal tersebut, sudah seharusnya bank mampu mengendalikan risiko pembiayaan yang diberikannya. Untuk itu, bank perlu mengembangkan suatu proses seleksi untuk menyaring setiap permohonan atau proposal pembiayaan yang masuk, dalam bentuk analisis pembiayaan yang akurat dan *accountable*, dengan harapan pembiayaan yang diberikan adalah dengan tepat guna dan tepat sasaran.

Sebelum sebuah pembiayaan diberikan oleh bank kepada nasabah, tentunya sudah melewati beberapa proses yang harus dilalui. Mulai dari menggali informasi pemohon pembiayaan baik internal maupun eksternal. Sehingga terpenuhi analisis kebutuhan dan kelayakan realisasi pembiayaan. Ketika hal ini tercapai maka seharusnya bank mampu berjalan dalam kondisi sehat. Oleh karena itu, analisis pembiayaan yang tepat guna dan tepat sasaran akan menentukan lancar atau tidak lancarnya angsuran pembiayaan nasabah. Hal ini dapat dilihat dari tingkat NPF suatu bank, jika NPF semakin besar maka tingkat resiko bank semakin tinggi. Jika bank mampu mempertahankan NPF di bawah 5% maka bank tersebut dalam kondisi sehat, dan sebaliknya (SE BI No.13/24/DPNP tahun 2011).

Perkembangan bank syariah di Sumatera Barat yaitu Bank Nagari Syariah termasuk bank yang sehat, karena konsisten mempertahankan NPFnya dibawah 5% lima tahun terakhir. Berdasarkan data keuangan terakhir tahun 2021 Bank Nagari Syariah mempunyai tingkat NPF Bruto 2,27% dan NPF net 1,68%. (www.banknagari_syariah - Publikasi September 2021.pdf). Artinya Bank Nagari Syariah mampu melakukan analisis pembiayaannya dengan baik. Sedangkan BPRS di Sumatera Barat ada mengalami NPF sehat dan kurang sehat, seperti tabel berikut ini:

Tabel 1
Tingkat NPF BPRS di Sumatera Barat Tahun 2017-2021

No	BPRS	2018	2019	2020	2021	2022
1	BPRS Haji Miskin	5.10%	4.70%	3.35%	2.64%	2.31%
2	BPRS Cara Kiat Andalas Bukittinggi	24.95%	17.30%	12.52%	8.25%	11.23%
3	BPRS Ampek Angkek Canduang	19.38%	16.21%	14.29%	13.28%	11.95%
4	BPRS Al-Makmur Payakumbuh	6.70%	1.53%	2.35%	1.37%	0.61%
5	BPRS Barakah Nawaitul Iklas	5.11%	4.63%	8.78%	11.74%	7.85%
6	BPRS Mentari Pasaman Saiyo	19.82%	17.50%	9.30%	9.79%	7.36%

Sumber: OJK, 2024

Berdasarkan data di atas dapat diketahui tingkat NPF BPRS di Sumatera Barat masih fluktuatif. Baru BPRS Haji Miskin dan BPRS Al-Makmur Payakumbuh yang mampu menurunkan tingkat NPF di bawah 5%. Artinya bank yang memiliki NPF di bawah 5% adalah sehat. BPRS lainnya mengalami peningkatan NPF di atas 5%, artinya bank kurang sehat. Bahkan BPRS Carana Kiat Andalas dan BPRS Ampek Angkek Canduang ada memiliki tingkat NPF di atas 12%, yang artinya BPRS dalam kondisi tidak sehat. Ketika terjadi naik turunnya NPF suatu bank, maka yang sangat perlu dilihat kembali adalah proses analisis pembiayaan bank tersebut, disamping ada faktor-faktor lain yang mempengaruhinya.

Bank Nagari Syariah mampu mempertahankan NPFnya salah satu penyebabnya adalah konsisten dalam SOP menganalisis pembiayaan dari tahap awal sampai pencairan pembiayaan, sedangkan BPRS masih berusaha konsisten menerapkan proses analisis sehingga ada yang mampu mempertahankan kesehatan bank dan ada yang tidak. Hal ini dapat dilihat dari tahapan analisis pembiayaan dapat dilihat melalui tahapan alur proses pembiayaan yang dilakukan oleh masing-masing bank syariah. Diantaranya adalah

pengajuan permohonan pembiayaan, menggali informasi pemohon, salah satu langkah ini adalah dengan menggunakan analisis 5C atau 7P, dan analisis kelayakan pembiayaan oleh bank yang bersangkutan. Apakah langkah-langkah ini sama disetiap bank yang mempunyai NPF baik atau kurang sehat, atau ada perbedaan penekanan pada masing-masing analisis tersebut.

Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian terkait implementasi prinsip kehati-hatian dalam melakukan analisis pembiayaan pada Bank Nagari Syariah dan BPRS di Sumatera Barat yang mampu mempertahankan NPFnya di bawah 5% dan sebaliknya. Ada BPRS di Sumatera Barat yang mengalami kurang kesehatan, bahkan sampai tingkat tidak sehat kondisi bank mereka

LITERATURE REVIEW

Prinsip kehati-hatian (prudential principle) merupakan landasan utama dalam operasional perbankan, termasuk perbankan syariah, untuk menjaga stabilitas keuangan sekaligus meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Dalam konteks perbankan syariah, prinsip ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi aset bank, tetapi juga memastikan bahwa semua pembiayaan yang disalurkan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Muhammad (2015), penerapan prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial untuk mendukung pemberdayaan ekonomi umat. Dalam mendukung prinsip kehati-hatian, analisis pembiayaan menjadi langkah awal yang krusial untuk menentukan kelayakan nasabah. Salah satu metode yang umum digunakan adalah analisis 5C, yang terdiri dari Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition.

Fianto (2005) menjelaskan bahwa karakter (character) calon nasabah menjadi elemen utama untuk menilai kejujuran dan komitmen mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Kapasitas (capacity) nasabah dievaluasi berdasarkan arus kas dan kemampuan keuangan mereka untuk melunasi pembiayaan tepat waktu. Modal (capital) mencerminkan kekuatan finansial calon nasabah yang dapat digunakan sebagai penopang pembiayaan. Selain itu, jaminan (collateral) menjadi pengaman tambahan jika terjadi risiko gagal bayar, sementara kondisi (condition) mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi pasar, kebijakan pemerintah, dan stabilitas ekonomi. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai potensi risiko pembiayaan.

Pendekatan ini kemudian diperluas dengan konsep 6C yang menambahkan elemen constraints, yaitu hambatan yang mungkin dihadapi nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Laksamana (2009) menekankan bahwa hambatan ini dapat mencakup risiko sektor usaha yang tinggi, volatilitas pasar, atau ketidakstabilan kebijakan ekonomi. Dengan mempertimbangkan hambatan-hambatan ini, bank dapat membuat keputusan pembiayaan yang lebih bijaksana dan mengurangi kemungkinan pembiayaan bermasalah. Kasmir (2009) mengusulkan pendekatan 7P, yang mencakup Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, dan Protection. Pendekatan ini lebih luas karena mencakup aspek psikologis, seperti kepribadian nasabah (personality), serta tujuan pembiayaan (purpose) dan prospek usaha (prospect).

Selain analisis manual, perkembangan teknologi finansial (FinTech) telah membawa perubahan signifikan dalam proses analisis pemberian pinjaman. Teknologi seperti big data analytics dan machine learning memungkinkan bank syariah untuk mengakses data real-time tentang nasabah, sehingga analisis dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Aulia Rahman (2020) mencatat bahwa FinTech menjadi solusi penting selama pandemi COVID-19, ketika interaksi langsung antara bank dan nasabah sangat terbatas. Dukungan teknologi, bank dapat melakukan analisis karakter nasabah melalui riwayat kredit dan perilaku finansial, secara lebih efisien. Selain itu, integrasi sistem digital seperti BI Checking memungkinkan bank untuk mengidentifikasi potensi risiko sejak tahap awal evaluasi pemberian pinjaman sebelum melakukan analisis pemberian pinjaman.

Hubungan antara analisis pemberian pinjaman dan Non-Performing Financing (NPF) menjadi aspek penting dalam menjaga kualitas aset bank syariah. Wardiantika (2015) menjelaskan bahwa NPF merupakan rasio antara pemberian pinjaman bermasalah dengan total pemberian pinjaman yang disalurkan. Tingkat NPF yang tinggi sering kali disebabkan oleh kelemahan dalam analisis pemberian pinjaman, baik dari segi karakter nasabah maupun kapasitas mereka untuk membayar. Dengan menerapkan analisis berbasis 5C, 6C, atau 7P, bank dapat menekan angka NPF dan memitigasi risiko pemberian pinjaman. Sebagai contoh, Hamonangan (2020) menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C di Bank Muamalat berhasil mengurangi tingkat pemberian pinjaman bermasalah melalui evaluasi menyeluruh terhadap karakter dan kapasitas nasabah.

Dalam operasional sehari-hari, Account Officer (AO) memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa proses pemberian pinjaman sesuai dengan prinsip kehati-hatian. AO bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi internal dan eksternal calon nasabah, termasuk melalui laporan BI Checking, Daftar Hitam Nasional (DHN), dan hasil survei lapangan. Laksamana (2009) mencatat bahwa AO tidak hanya bertugas untuk menganalisis data, tetapi juga memantau kinerja nasabah setelah pemberian pinjaman disalurkan. Monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah dapat memenuhi kewajibannya hingga pelunasan, sehingga risiko pemberian pinjaman bermasalah dapat diminimalkan.

Keberhasilan analisis pemberian pinjaman sangat bergantung pada integrasi antara pendekatan manual dan teknologi modern. Teknologi memungkinkan bank syariah untuk melakukan analisis yang lebih efisien dan transparan, sementara pendekatan seperti 5C, 6C, dan 7P memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk mengevaluasi kelayakan nasabah. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, bank syariah dapat memastikan bahwa pemberian pinjaman yang diberikan tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga mendukung keberlanjutan ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai syariah. Analisis pemberian pinjaman yang efektif membutuhkan pendekatan yang holistik, mengintegrasikan prinsip kehati-hatian dan pemanfaatan teknologi.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dengan melihat tahapan pelaksanaan analisis pemberian pinjaman nasabah langsung bersama petugas bank, wawancara dengan pimpinan Bank,

Analisis Pembiayaan, *account officer*, manajer pembiayaan bank di Bank Nagari Syariah dan BPRS di Sumatera Barat. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah karyawan bank, dan dokumen-dokumen pendukung penelitian ini. Aktivitas dalam analisis data, yaitu Data Reduction (Reduksi Data), tahap ini dilakukan dengan menyaring dan memilih informasi yang relevan dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan dengan petugas bank, pimpinan bank, analis pembiayaan, *account officer*, serta manajer pembiayaan di Bank Nagari Syariah dan BPRS di Sumatera Barat. Reduksi data bertujuan untuk menyederhanakan data yang terkumpul agar fokus pada inti permasalahan, yaitu proses implementasi analisis pembiayaan nasabah. Informasi yang tidak relevan atau kurang signifikan akan dihilangkan atau disusun ulang agar lebih terarah pada tujuan penelitian.

Data Display (Penyajian Data), setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk yang mudah dipahami dan dianalisis. Pada tahap ini, peneliti menyusun data hasil observasi dan wawancara dalam bentuk narasi yang sistematis atau tabel yang menggambarkan langkah-langkah analisis pembiayaan nasabah, termasuk tahapan verifikasi data, penilaian karakter nasabah, kemampuan membayar, dan taksiran nilai jaminan. Penyajian data ini memungkinkan peneliti untuk melihat hubungan antar elemen dalam proses analisis pembiayaan secara lebih jelas dan terstruktur. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi), Setelah data disajikan, peneliti kemudian menarik kesimpulan dari seluruh proses yang telah diamati. Kesimpulan ini diambil berdasarkan temuan yang didapat dari wawancara, observasi, serta data sekunder yang tersedia, seperti dokumen-dokumen pendukung. Pada tahap ini, peneliti juga melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil akurat dan mencerminkan realitas yang terjadi di lapangan, dengan memeriksa kembali data yang ada dan membandingkannya dengan teori atau literatur yang relevan. Secara keseluruhan, melalui proses analisis data ini, peneliti dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses implementasi analisis pembiayaan nasabah di Bank Nagari Syariah dan BPRS di Sumatera Barat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

RESULT AND DISCUSSION

Bank Nagari Syariah

Analisis pembiayaan di Bank Nagari Syariah yang harus dilakukan oleh seorang *account officer* sebelum menganalisa pembiayaan adalah mengumpulkan informasi sebanyak dan lengkap mungkin mengenai pemohon pembiayaan. Dalam menggali informasi tentang pemohon pembiayaan, seorang *account officer* dapat memanfaatkan saluran-saluran yang ada baik dari pihak di luar pemohon maupun dari pemohon sendiri. Agar pemberi pembiayaan (pihak bank) dapat meminimalisir dan mengurangi resiko yang kemungkinan dihadapi oleh pihak bank syariah.

Ada beberapa tahap proses analisis pembiayaan di Bank Nagari Syariah adalah pertama Pengajuan permohonan pembiayaan pada Bank Nagari Syariah Cabang Batusangkar dengan melengkapi dokumen 1) Identitas diri seperti KTP, KK,dan Pas Foto nasabah dan pasangan (jika ada) jika tidak ada maka menggunakan pas foto orang tua.

Identitas ini diperlukan untuk dilakukan pengecekan pada BI Checking nasabah. Apakah nasabah memiliki riwayat transaksi macet atau lancar sebelumnya. Jika aman maka akan lanjut untuk melengkapi persyaratannya seperti NPWP nasabah. 2) Surat izin usaha jika melakukan pemberian Murabahah (KUR). 3) Foto kopi buku tabungan yang harus menggunakan buku tabungan Bank Nagari. 4) RAB usaha yang akan diajukan

Persyaratan di atas digunakan untuk nasabah umum, ada juga pemberian untuk nasabah pegawai dan persyaratan yang harus dioenuhi cukup kompleks yaitu 1) Nasabah pegawai mengisi formulir permohonan. 2) Membawa amprah gaji minimal 1-2 bulan terakhir atau yang terbaru. 3) Surat kuasa memotong gaji (SKMG). 4) Surat pernyataan kesehatan (SPK) Asuransi. 5) Membuat RAB/Surat penawaran. 5) Foto kopi SK terakhir. 6) Fotokopi sk kepemilikan agunan jika. Secara umum persyaratan di semua pemberian pada Bank Nagari Syariah hampir sama, yang penting persyaratan pertama yang diperlukan adalah KTP (suami dan istri) dan KK untuk dilakukan pengecekan BI Checking.

Selanjutnya bank menggali informasi tentang pemohon pemberian yang diajukan. Bank Nagari Syariah menggunakan prinsip kehati-hatian, memastikan BI Checking nasabah itu benar-benar dan besih artinya nasabah tersebut dalam kondisi lancar, tetapi kalau sudah dalam kategori 2-5 dipastikan nasabah tersebut dalam kondisi tidak lancar dalam melaksanakan pemberian sebelumnya, otomatis kami pihak Bank Nagari Syariah akan langsung menolak nasabah tersebut. Setelah selesai BI Checking dilanjutkan kepada tahap survey, proses yang dilakukan di lapangan adalah dengan menerapkan prinsip yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral* dan *Constraints*. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan Fianto, bahwa penilaian pemberian diberikan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya. Ada beberapa prinsip yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C + 1 C. Prinsip pemberian pemberian dengan analisis 5 C + 1 C menurut Fianto yaitu: *character, capacity, capital, condition, collateral*, dan *Constraints*. (Fianto, 2005).

Bank Nagari Syariah mengaplikasi analisis 5 C + 1 C, dengan melakukan wawancara langsung dengan nasabah sekaligus menilai karakter calon nasabah. Setelah itu dilihat dari kemampuan nasabah dalam memenuhi kebutuhan harinya berdasarkan penghasilan yang diperolehnya. Kemudian menganalisa jumlah Modal usaha calon nasabah, dan keuntungan yang diperoleh mereka dalam harian dan bulanan. Tergantung bentuk usaha nasabah itu sendiri. Sehingga diketahui nantinya berapa pendapatan bersih dari calon nasabah tersebut. Bank Nagari Syariah juga melihat dari lingkungan tempat usaha calon nasabah apakah usahanya ini masih bisa berjalan dalam jangka pendek atau panjang dan juga melihat bagaimana kondisi pasar saat ini dibandingkan dengan usaha nasabah.

Kebutuhan dan kelayakan pemberian

Bank Nagari Syariah mengelompokan pemberian menjadi pemberian produktif dan konsumtif, sesuai dengan kebutuhan nasabah. Sehingga nanti dapat dikondisikan menggunakan akad yang sesuai syariat kebutuhan calon nasabah tersebut. Penyelesaian pemberian nasabah setelah selesai analisis kualitatif dan kuantitatif kemudian dilaporkan dalam bentuk Nota Analisa Pemberian. Kesiapan pemberian akan menilai dan menimbang apakah proposal ini layak untuk direalisasikan atau tidak. Setelah itu dilanjutkan oleh pimpinan cabang Bank Nagari Syariah. Sekecil apapun pemberian, tetap

yang memutuskan pembiayaan adalah pimpinan. Jika kata analis pembiayaan pengajuan pembiayaan nasabah oke, dan kata pimpinan tidak, maka pembiayaan tidak dapat dilakukan. Dan jika kata analis pembiayaan tidak dan kata pimpinan oke, maka ada sedikit gejolak. Tentu analis pembiayaan menilai sesuai porsi yang sudah ditetapkan oleh bank, dan mungkin saja ada benturan kepentingan antara pimpinan dengan calon nasabah. Dalam penyelesaian pembiayaan ada beberapa proses, bahkan bisa sampai kepada kantor pusat. Ada tingkatannya, Bank nagari ada kelas A, B, dan, C. Untuk Bank Nagari Syariah Batusangkar itu termasuk kelas C, wewenangnya 200 juta penyelesaiannya "Tanpa Komite" artinya analis pembiayaan, kasi pembiayaan dan pimpinan.

Tabel 2

Kriteria Pengambilan Keputusan Pembiayaan

<1M	Keputusannya di tingkat komite level cabang
10 M-20 M	Keputusannya di tingkat 1 Direksi
20 M-30 M	Keputusannya di tingkat 2 Direksi
30 M-40 M	Keputusannya di tingkat 3 Direksi
>40 M	Keputusannya di tingkat 4 Direksi

Sumber : Bank Nagari

Untuk pembiayaannya tetap di proses di kantor tempat nasabah mengajukan pembiayaan, tetapi nanti penyelsaiannya akan bertingkat. Tetap dimulai dari analis pembiayaan, kasi pembiayaan, pimpinan, komite kepala cabang, komite kepala devisi/direksi 1, 2, 3, 4."

Agunan pada Bank Nagari Syariah

Tahapan analisis yang tidak boleh di tinggalkan adalah collateral. Bank Nagari Syariah dalam menilai agunan ada beberapa cara dalam menganalisisnya yaitu:

- a. Pada pembiayaan KUR, agunan yang diberikan nasabah boleh berada di bawah plafond. Nanti ada patokan berapa nilai agunan di bawah plafond nya. Nilai agunan di bawah plafond dilihat dari nilai likuiditas barang agunannya dan juga besaran plafond yang diajukan oleh nasabah
- b. Kalau pada komersil ada nilai pasar dan ada nilai likuidasi, likuidasi ini harus minimal 100% dari plafond.

Hal ini sesuai dengan tujuan jaminan oleh Yusak Laksamana, bahwa bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu. Dalam analisis agunan, faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah nilai jual dari agunan yang diserahkan kepada bank. Bank syariah perlu mengetahui minat pasar terhadap agunan yang diserahkan oleh calon nasabah. Bila agunan merupakan barang yang diminati oleh banyak orang (*marketable*), maka bank yakin bahwa agunan yang diserahkan calon nasabah mudah diperjualbelikan. Pembiayaan yang ditutup oleh agunan yang purna jualnya bagus, resikonya rendah. Penilaian atas aspek jaminan yang diperlukan untuk mengcover pembiayaan yang diberikan bank. (Laksamana, 2009) Agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua, dalam hal nasabah tidak dapat membayar agunannya. Bank syariah dapat melakukan

penjualan terhadap agunan yang ada, sehingga hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaan.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Sumatera Barat

Secara garis besar alur proses pembiayaan pada BPRS di Sumatera Barat hampir sama. Ada beberapa tahap yang dilakukan sebelum proses pembiayaan diproses oleh BPRS dan juga ada beberapa penekanan produk pembiayaan di BPRS di Sumatera Barat hal ini sesuai kondisi lingkungan BPRS berdiri. Terkait dengan pembiayaan, tentu perlu melakukan permohonan pembiayaan terlebih dahulu. Tahap awal pengajuan permohonan adalah melengkapi berbagai syarat syarat yang diperlukan. Syarat syarat tersebut hampir sama di BPRS Sumatera Barat. Yang pertama kali diminta adalah KTP suami Istri dan KK. Hal ini digunakan untuk SLIK pengecekan BI Checking nasabah apakah nasabah dalam kondisi aman atau tidak aman. Dalam proses BI Checkin ketika nasabah sudah pernah melakukan pembiayaan atau kredit sebelumnya di bank maka hal ini dapat dilakukan. Ketika nasabah tersebut baru melakukan pembiayaan maka perlu tahapan menggali informasi pemohon lebih mendalam oleh Account Officer apakah bisa atau tidak dilanjutkan untuk tahapan analisis berikutnya.

Setelah BI Checking nya dinyatakan aman, kemudian lanjut kepada tahap survey awal. Dalam tahap survey ini biasanya dilakukan oleh *account officer* yang menilai nasabah dan agunannya serta usaha dan kemampuan bayar nasabah. Metode yang digunakan adalah analisis 5C. dalam analisis 5C ini masing masing bank memiliki skala prioritas penilaian, ada yang menempatkan *Character* pada pilihan pertama dan ada juga *Collateral* ditempatkan ada prioritas penilaian utama. BPRS Haji Miskin dalam melihat karakter nasabah dengan cara langsung bertanya kepada nasabah yang bersangkutan hal-hal sederhana yang menunjukkan akhlak nasabah seperti kebiasaan sholat berjamaah ke Masjid. Juga bertanya kepada tetangga atau kerabat dari nasabah tanpa sepengetahuan dari nasabah tersebut.

Hal ini hampir sama pelaksanaan yang dilakukan oleh BPRS lainnya. Hanya berbedaa cara pendekatannya. Seperti BPRS Mentari Pasaman Saiyo jika mau survey memberi tahuhan kepada nasabah terlebih dahulu, agar ketika sampai dilapangan nasabah dapat ditemui. Hal ini sama halnya dengan BPRS Carana Kiat Andalaas, dan BPRS Ampek Angkek Canduang. Tapi BPRS Haji Miskin dan BPRS Almakmur ketika mau survey nasabah tidak selalu memberi tahu nasabah akan kedatangan mereka. Tujuannya adalah jika yang disurvey adalah tempat usaha nasabah, ketika petugas bank datang dan bertemu dengan nasabah maka ada nilai plus dari nasabah. Hal ini membuktikan tempat usaha benar milik nasabah disamping juga bertanya kepada tetangga di sekitar usaha. Jika nasabah tidak ditemukan ditempat usaha, pihak bank kroscek kepada orang-orang yang berada disekitar, apakah benar usaha tersebut milik nasabah atau bukan. Sehingga data yang diperoleh bisa dilanjutkan dan dianalisis lebih mendalam.

Setelah Karakter nasabah sudah slesai digali. AO melanjutkan melihat kemampuan nasabah dalam membayar angsuran. Secara Umum langkah-laangkah menentukan kemampuan nasabah adalah sama yaitu dengan cara mentotal semua pendapatan suami

dan istri dan dikurangi biaya yang rutin dikeluarkan sesuai jumlah tanggungan. Baik itu biaya kebutuhan pokok, pendidikan, listrik, dan lain-lain sesuai kebutuhan nasabah. Hal ini sesuai dengan teori Laksamana, bahwa terkait kemampuan membayar nasabah dilihat dari sumber penghasilan dan pengeluaran nasabah (Laksamana, 2009). Setelah itu perlu dihitung kondisi ekonomi, untuk melihat dan memprediksi kemungkinan perkembangan usaha nasabah kedepannya. BPRS Almakmur melihat perkembangan dan pergerakan pasar karena banyaknya nasabah mereka yang menjadi pedang. Pasca covid 19 banyak permohonan pembiayaan nasabah untuk memulai usahanya kembali. Maka perlu melihat dan menganalisis lebih mendalam agar nantinya nasabah terhindar dari hal-hal yang menyebabkan tidak mampu membayar pembiayaan. Begitu juga dengan BPRS Haji Miskin, BPRS Gajahtongga Piliang dan yang lainnya.

BPRS di sumatera Barat juga sepakat collateral atau jaminan adalah tahapan yang sangat penting dalam pembiayaan. Secara umum nilai pembiayaan lebih tinggi dari jumlah pembiayaan. Ada beberapa cara AO dalam mentaksir nilai jaminan pembiayaan yang diberikan nasabah. Jaminan berupa tanah berupa tanah dengan menyertakan sertifikat tanah ditaksir berdasarkan harga pasar tanah tersebut dan dilihat letak tanah apakah ditempat strategis atau jauh dari keramaian. Karena hal ini diprediksi kedepannya akan mempengaruhi untuk menjual kembali tanah tersebut. Untuk kendaraan harga pasar disesuaikan dengan tahun kendaraan. Jika dibawah 5 tahun nilainya ditaksir 80% dari harga pasar. Jika di atas 5 tahun ditaksir 60% dari harga pasar. Secara umum BPRS di Sumatera Barat menggunakan teknik ini untuk mentaksir harga pasar kendaraan.

Setelah itu *account officer* membuatkan catatan analisa untuk di setujui atau di tolak pimpinan bank. Catatan analisis pembiayaan di BPRS Haji Miskin dinamakan Proposal Analisis Pembiayaan, BPRS Carana Kiat Andalas menamakan Analisis permohonan Pembiayaan dan BPRS lainnya menamakan Usulan Analisis Pembiayaan. Nota Analisa Pembiayaan ini ditandatangani oleh AO atau bagian pembiayaan dan diakhiri catatan dari pimpinan dari bank atau pihak yang menyetujui pembiayaan apakah disetujui atau ditolak. Persetujuan Nota Analisa Pembiayaan ini oleh BPRS Mentari Pasaman Saiyo mutlak dari Direktur Utama BPPRS. Sedangkan BPRS Haji Miskin persetujuan pembiayaan bisa disetujui oleh pimpinan cabangan pembiayaan kecuali pembiayaan yang jumlahnya besar yaitu berada di atas Rp.100.000.000,-. Pembiayaan besar harus disetujui oleh direktur utama BPRS Haji Miskin dan tetap diproses dan direalisasikan di cabang yang bersangkutan. Begitu juga dengan BPRS Carana Kiat Andalas. Dan BPRS yang belum punya kantor cabang seperti BPRS Nawaitul Ikhlas, BPRS gajahtongga Piliang langsung disetujui oleh Direktur Utama.

Nota Analisa Pembiayaan secara umum terdiri dari permasalahan, tujuan pembiayaan, data nasabah, gambaran umum nasabah, aspek teknis, aspek keuangan, aspek jaminan, perhitungan kebutuhan pembiayaan, perhitungan kemampuan cicilan, dan kesimpulan. Nota analisa ini ditandatangani oleh AO yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap proses pembiayaan nasabah tersebut. Dan baru dilanjutkan persetujuan oleh pihak yang berwenang.

CONCLUSION

Penelitian ini mengungkapkan bahwa baik Bank Nagari Syariah maupun BPRS di Sumatera Barat memiliki prosedur dan tahapan yang terstruktur dalam proses pemberian pembiayaan kepada nasabah, meskipun ada perbedaan dalam pelaksanaannya di setiap lembaga. Secara umum, proses analisis pembiayaan di kedua lembaga ini mengutamakan prinsip kehati-hatian, dengan penilaian berdasarkan 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral) dan beberapa lembaga juga menambahkan Constraints sebagai prinsip analisis tambahan.

Pada Bank Nagari Syariah, proses analisis pembiayaan dimulai dengan pengumpulan informasi yang lengkap mengenai pemohon pembiayaan melalui berbagai saluran yang ada. Proses verifikasi dilakukan dengan pemeriksaan BI Checking dan survey lapangan untuk mengevaluasi karakter, kapasitas pembayaran, modal, kondisi usaha, serta agunan yang diberikan. Dalam hal agunan, Bank Nagari Syariah tidak memberikan pembiayaan yang melebihi nilai agunan kecuali ada jaminan pembayaran dari pihak ketiga. Tahap penyelesaian pembiayaan dilakukan secara bertingkat, mulai dari analis pembiayaan, kasi pembiayaan, pimpinan cabang, hingga komite atau direksi untuk pembiayaan dengan jumlah tertentu.

Pada BPRS di Sumatera Barat, proses pembiayaan serupa dengan Bank Nagari Syariah, namun terdapat perbedaan dalam pendekatan survei dan analisis karakter nasabah. Beberapa BPRS melakukan survei tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah, untuk memastikan keaslian usaha nasabah. Sementara itu, BPRS lainnya memberi tahu nasabah terlebih dahulu. BPRS di Sumatera Barat juga menggunakan analisis 5C, namun penekanan pada aspek karakter dan agunan lebih besar, dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan perkembangan usaha nasabah pasca-pandemi. Collateral atau jaminan menjadi elemen yang sangat penting dalam proses pemberian pembiayaan, dengan penilaian yang cermat terhadap nilai pasar dan likuiditas jaminan.

Secara keseluruhan, proses pemberian pembiayaan di Bank Nagari Syariah dan BPRS di Sumatera Barat didasarkan pada prinsip kehati-hatian yang ketat, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang meliputi data nasabah, kapasitas pembayaran, kondisi usaha, serta nilai jaminan. Meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam pelaksanaan, kedua lembaga ini berusaha memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan tidak hanya memenuhi kebutuhan nasabah, tetapi juga menjaga kesehatan keuangan lembaga keuangan tersebut.

REFERENCES

Book

- Chaerudi, Ali., Elang Bakhrudin, dkk. (2024). *Manajemen Pembiayaan Bisnis*. Jawa Barat: CV Jejak IKAPI
- Fianto. (2005). *Economis Islamic Sharia*. Jakarta: Elek Media Kaputindo.
- Kasmir. (2009). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. (2015). *Manajemen Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Laksamana, Y. (2009). *Panduan Praktis User Bank Syariah*. Jakarta: Elek Media Kaputindo.

Journal

- Oktorita, W., Farida, I., & Langgeng, A. (2015). Analisis tingkat kredit macet pada PD. Bpr Bank Tegal Gotong Royong (TGR) Slawi Kabupaten Tegal. *Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 3(1).
- Prasadhana, D., Sulindawati, N., & Sinarwati, N. (2017). Analisis Sistem Pengajuan Kredit Dan Implementasi Pengendalian Internal dalam Pemberian Kredit Mikro Usaha Kecil Menengah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Banyuatis. *Jurnal ilmiah mahasiswa akuntansi*, 7(1).
- Prayetno, P., & Muslihudin, M. (2013). Model Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kelayakan Pemberian Kredit. *None*, 1(1), 248-258.
- Priyatno, d. (2014). *SPSS 22 (Pengolahan data terpraktis)*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Purwanti, N. (2019). Penerapan prinsip 5C terhadap tingkat Non Performing Financing (NPF). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(2), 252-266.
- Putri, A., & Ulum, K. (2019). Analisis Strategi Pengawasan Penggunaan Pembiayaan Modal Kerja Akad Mudharabah pada Nasabah BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Babat Lamongan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1).
- Qomariyah, Q. (2015). Analisis Aplikasi 5C (Character, Capacity, Capital, Conditional, and Collateral) pada Pembiayaan Murabahah di BMT Mandiri Ukhudah Persada. EL-QIST. *Journal of Islamic Economic and business*, 5(2), 1112-1124.
- Rahman, Aulia "Analisis Pembiayaan Pada Masa Pandemic" *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 1, No. 2, Thn 2020
- Rahmawati, F., & Rokhman , W. (2015). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Se-Kabupaten Jepara. *Jurnal Penelitian Equilibrium*, 3(2).
- Rosmalinda, U. (2013). Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Adzkiya. Jurnal hukum Dan Ekonomi Syariah*, 1(1), 61-73.
- Sabri, S. (2016). Analisis persepsi nasabah terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet pada PT Bank perkreditan rakyat (BPR) Padang Tarab kecamatan Baso Kabupaten Agam. *Jurnal Ekonomi*, 20(2), 218-230.
- Syafik, M., & Murni, T. (2019). Analisis Penerapan Prinsip 7C dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Pada PT. BPR Rukun Karya Sari Kedungpring. *Jurnal ilmiah akuntansi peradaban*, 5(2).
- Wahyuni, N. (2017). Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Bank. *Journal Kajian Hukum dan Keadilan*, 1(1).
- Waqas, M., Uddin, I., Ashfaq, B., & Shakir, R. (2016). Redefining Economic Systems as an Islamic Economic System. *Journal of Business Studies*. Vol. 12, No. 1, P. 65-78 (6)
- Wardiantika, L. (2015). Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah tahun 2008-2012. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 2.
- Wulandari, D. (2012). Pengaruh Fives "C" Of Credit terhadap Proses Pemberian Kredit pada BPR di Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 1(2), 212-225.